



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1218, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Rumah Sakit Umum. DR. Sardjito Yogyakarta. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182 /PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO YOGYAKARTA

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap dan Konsultasi;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan dan Visite Rawat Inap;
- b. Tarif Poliklinik;
- c. Tarif Penunjang Medis;
- d. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 200% (duaratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 182/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
 SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO YOGYAKARTA PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO
 YOGYAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
 KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap dan Konsultasi		
	1. Akomodasi		
	a. Ruang Umum Kelas II	Per hari	175.000,-
	b. Ruang Khusus		
	1) Kelas II /IMC Non AC	Per hari	200.000,-
	2) Kelas II PACU/IMC AC	Per hari	250.000,-
	3) Kelas ICU/ICCU	Per hari	300.000,-
	c. <i>One Day Care/Recovery Room</i>	Per hari	100.000,-
	2. Konsultasi Gizi	Per konsultasi	23.000,-
	3. Penilaian Status <i>Genetica</i>	Per tindakan	55.000,-
	4. Administrasi	Sekali selama dirawat	15.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Operasi Elektif dan <i>One Day Care</i>		
	a. Kecil 1	Per tindakan	485.000,-
	b. Kecil 2	Per tindakan	1.235.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	2.649.000,-
	d. Besar	Per tindakan	4.126.000,-
	e. Khusus 1	Per tindakan	5.779.000,-
	f. Khusus 2	Per tindakan	7.542.000,-
	g. Khusus 3	Per tindakan	10.144.000,-
	2. Operasi dengan Perjanjian		
	a. Kecil 1	Per tindakan	635.000,-
	b. Kecil 2	Per tindakan	1.635.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	3.549.000,-
	d. Besar	Per tindakan	5.576.000,-
	e. Khusus 1	Per tindakan	7.779.000,-
	f. Khusus 2	Per tindakan	10.142.000,-
	g. Khusus 3	Per tindakan	13.744.000,-
	3. Operasi Bedah Jantung		
	a. Paket I	Per tindakan	31.619.000,-
	b. Paket II	Per tindakan	40.698.000,-
	c. Paket III	Per tindakan	100.832.000,-
	d. Paket IV	Per tindakan	110.414.000,-
	e. Paket V	Per tindakan	141.685.000,-
	f. Paket VI	Per tindakan	114.012.000,-
	g. Paket VII	Per tindakan	172.226.000,-
	h. Paket VIII	Per tindakan	151.170.000,-
	i. Paket IX	Per tindakan	7.401.000,-
	4. Jantung Terpadu		
	a. Sedang	Per tindakan	201.000,-

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Besar	Per tindakan	363.000,- s.d 468.000,-
	c. Khusus 1	Per tindakan	645.000,- s.d 1.402.000,-
	d. Khusus 2	Per tindakan	4.365.000,- s.d 5.685.000,-
	e. Khusus 3	Per tindakan	5.790.000 s.d 10.735.000,-
	5. Bedah Mulut	Per tindakan	108.000,- s.d 9.825.000,-
C.	Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Reguler		
	a. Kecil	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	51.000,- s.d 199.000,-
	c. Besar	Per tindakan	202.000,- s.d 596.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	653.000,- s.d 2.235.000,-
	e. Khusus 2	Per tindakan	2.450.000,- s.d 3.447.000,-
	2. Keperawatan Kamar Operasi		
	a. Kecil	Per tindakan	25.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	100.000,-
	c. Besar	Per tindakan	250.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	500.000,-
	e. Khusus 2	Per tindakan	750.000,-
	f. Khusus 3	Per tindakan	1.100.000,-
	3. Sedasi		
	a. Sedang	Per tindakan	200.000,-
	b. Berat	Per tindakan	300.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 182/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
 SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO YOGYAKARTA PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO
 YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan dan Visite Rawat Inap		
	1. Pendaftaran		
	a. Klinik Reguler		
	1) Pasien Lama	Per kunjungan	13.000,-
	2) Pasien Baru	Per kunjungan	18.000,-
	b. IGD/One Day Care		
	1) Pasien Lama	Per kunjungan	35.000,-
	2) Pasien Baru	Per kunjungan	40.000,-
	2. Pemeriksaan		
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	65.000,-
	b. Dokter Gigi	Per kunjungan	65.000,-
	c. Dokter Spesialis	Per kunjungan	90.000,-
	d. Dokter Gigi Spesialis	Per kunjungan	90.000,-
	e. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	115.000,-
	f. Dokter Gigi Sub Spesialis	Per kunjungan	115.000,-
	3. Surat Keterangan Medis	Per surat keterangan	10.000,- s.d 115.000,-
	4. Visite		
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	75.000,-
	b. Dokter Gigi	Per kunjungan	75.000,-
	c. Dokter Spesialis	Per kunjungan	100.000,-
	d. Dokter Gigi Spesialis	Per kunjungan	100.000,-
	e. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	125.000,-
	f. Dokter Gigi Sub Spesialis	Per kunjungan	125.000,-
	g. ICU/ICCU/NICU/PICU		
	1) Dokter Spesialis	Per kunjungan	225.000,-
	2) Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	275.000,-
	5. Keperawatan		
	a. Kecil	Per hari	25.000,-
	b. Sedang	Per hari	75.000,-
	c. Besar	Per hari	150.000,-
B.	Poliklinik		
	1. Estetika	Per tindakan	20.000,- s.d 1.253.000,-
	2. Kulit dan Kelamin	Per tindakan	20.000,- s.d 1.230.000,-
	3. Saraf	Per tindakan	37.000,-
	4. Gigi dan Mulut	Per tindakan	46.000,- s.d 5.262.000,-
C.	Penunjang Medis		
	1. Patologi Anatomi		
	a. Kecil	Per tindakan	34.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	89.000,- s.d 239.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per tindakan	237.000,- s.d 472.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	1.853.000,-
2.	Laboratorium Klinik		
	a. Kecil	Per tindakan	11.000,- s.d 57.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	62.000,- s.d 243.000,-
	c. Besar	Per tindakan	248.000,- s.d 398.000,-
3.	Radiodiagnostik		
	a. Kecil	Per tindakan	142.000,- s.d 206.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	234.000,- s.d 851.000,-
	c. Besar	Per tindakan	865.000,- s.d 1.387.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	3.853.000,- s.d 6.283.000,-
	e. Khusus 2	Per tindakan	2.938.000,- s.d 9.619.000,-
	f. Khusus 3	Per tindakan	7.475.000,- s.d 34.612.000,-
4.	Radiotherapy		
	a. Sedang	Per tindakan	652.000,- s.d 732.000,-
	b. Besar	Per tindakan	895.000,- s.d 1.919.000,-
	c. Khusus 1	Per tindakan	1.352.000,- s.d 3.943.000,-
	d. Khusus 2	Per tindakan	2.884.000,- s.d 6.374.000,-
	e. Khusus 3	Per tindakan	8.912.000,- s.d 9.712.000,-
5.	Kedokteran Nuklir		
	a. Sedang	Per tindakan	332.000,-
	b. Besar	Per tindakan	404.000,- s.d 590.000,-
	c. Khusus 1	Per tindakan	1.217.000,- s.d 2.505.000,-
	d. Khusus 2	Per tindakan	4.144.000,- s.d 11.566.000,-
	e. Khusus 3	Per tindakan	13.231.000,-
6.	Pelayanan Darah		
	a. Kecil	Per tindakan	4.000,- s.d 42.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	72.000,- s.d 128.000,-
	c. Besar	Per tindakan	357.000,- s.d 574.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	4.063.000,- s.d 4.911.000,-
7.	Rehabilitasi Medik		
	a. Kecil	Per tindakan	17.000,- s.d 50.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	65.000,- s.d 242.000,-
	c. Besar	Per tindakan	428.000,- s.d 985.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	1.480.000,- s.d 2.173.000,-
8.	Forensik		
	a. Kecil	Per tindakan	14.000,- s.d 63.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	64.000,- s.d 215.000,-
	c. Besar	Per tindakan	265.000,- s.d 475.000,-
	d. Khusus 1	Per tindakan	1.217.000,- s.d 1.985.000,-
	e. Khusus 2	Per tindakan	5.237.000,-
	f. Khusus 3	Per tindakan	11.263.000,-
9.	Paket Laboratorium Klinik		
	a. Analisa Cairan Otak	Per paket	162.000,-
	b. Analisa Cairan Pleura	Per paket	174.000,-
	c. Analisa Cairan Sendi	Per paket	174.000,-

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Analisa Cairan <i>Acites</i>	Per paket	174.000,-
	e. Analisa Cairan Lambung	Per paket	37.000,-
	f. Analisa Cairan <i>Drain</i>	Per paket	196.000,-
	g. Analisa Cairan <i>Peritonium</i>	Per paket	174.000,-
10.	<i>General Check Up</i>		
	a. Dasar	Per paket	412.000,-
	b. Dasar Plus (Perempuan)	Per paket	951.000,-
	c. Dasar Plus (Laki-laki)	Per paket	808.000,-
	d. Standar (Perempuan)	Per paket	1.349.000,-
	e. Standar (Laki-laki)	Per paket	1.206.000,-
	f. Lengkap (Perempuan)	Per paket	2.082.000,-
	g. Lengkap (Laki-laki)	Per paket	1.939.000,-
	h. Eksekutif (Perempuan)	Per paket	4.054.000,-
	i. Eksekutif (Laki-laki)	Per paket	3.665.000,-
	j. Calon Pegawai	Per paket	590.000,-
	k. Calon Mahasiswa	Per paket	55.000,- s.d 509.000,-
	l. TKI	Per paket	867.000,-
	m. Surat Keterangan Sehat	Per surat	104.000,-
11.	<i>General Check Up Jantung</i>		
	a. Paket I	Per paket	1.450.000,-
	b. Paket II	Per paket	994.000,-
	c. Paket III	Per paket	1.075.000,-
12.	<i>Assesment Khusus Impotensi</i>		
	a. Paket <i>Assesment A</i>	Per paket	187.000,-
	b. Paket <i>Assesment B</i>	Per paket	97.000,-
	c. Paket <i>Assesment Plus</i>	Per paket	1.368.000,-
	d. Evaluasi Ulang <i>Assesment</i>	Per evaluasi	12.000,-
	e. Dimensia	Per tindakan	92.000,-
13.	<i>CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)</i>		
	a. Paket <i>CAPD</i> di Instalasi Renal	Per paket	15.873.000,-
	b. Paket per bulan	Per paket	7.100.000,-
	c. Paket 6 bulan	Per paket	7.439.000,-
14.	<i>Home Care</i>	Per tindakan	2.000,- s.d 230.000,-
15.	Paket Baca Hasil Radiologi	Per tindakan	39.000,- s.d 133.000,-
16.	Sanitasi		
	a. Pengolahan Limbah Cair	Per pengolahan	4.000,-
	b. Pengolahan Limbah Padat	Per pengolahan	13.000,-
17.	Gas Medis	Per jam	1.000,- s.d 12.000,-
18.	Sterilisasi	Per alat	2.000,- s.d 1.893.000,-
D	Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Medis		
	a. Mahasiswa FKG	Per orang/minggu	102.000,-
	b. Residen Bedah Mulut	Per orang/paket	510.000,-
	c. Mahasiswa Asing	Per orang/paket	1.000.000,-
	d. Adaptasi Dokter Umum	Per orang/bulan	1.600.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Adaptasi Dokter Spesialis	Per orang per bulan	2.575.000,-
2.	Paramedis dan Non Medis		
	a. Keperawatan	Per orang/minggu	25.000,- s.d 79.000,-
	b. Paramedis Non Keperawatan	Per orang/minggu	34.000,- s.d 190.000,-
	c. Bimbingan Praktik	Per Institusi/period	950.000,-
	d. Non Medis	Per orang/minggu	34.000,- s.d 190.000,-
3.	<i>Job Training</i>	Per orang/bulan	2.100.000,- s.d 5.600.000,-
4.	Magang Kerja	Per orang/bulan	1.000.000,- s.d 1.250.000,-
5.	Pelatihan	Per orang/paket	7.470.000,- s.d 35.350.000,-
6.	Studi Banding	Per orang/hari	175.000,- s.d 210.000,-
7.	Bimbingan Praktik	Per institusi/period	875.000,-
8.	Pembuatan Tanda Pengenal	Per kartu	13.000,-
9.	Surat Keterangan Lulus	Per surat	15.000,- s.d 30.000,-
10.	<i>Print Out Data</i>	Per lembar	16.000,-
11.	Kunjungan dan Studi Banding	Per orang/hari	17.000,- s.d 52.000,-
12.	Orientasi Siswa	Per paket/hari	65.000,- s.d 2.000.000,-
13.	Pengambilan Data CM/Lab	Per 100 CM	98.000,- s.d 204.000,-
14.	<i>Foto Copy Data Sekunder</i>	Per lembar	4.000,-
15.	Observasi Kegiatan/Tindakan	Per 30 tindakan	79.000,- s.d 345.000,-
16.	Studi Kasus	Per 30 kasus	80.000,- s.d 345.000,-
17.	Wawancara dengan Responden	Per 15 responden	79.000,- s.d 345.000,-
18.	Kuesioner diisi Responden	Per 30 responden	79.000,- s.d 345.000,-
19.	Perlakuan pada Subyek Penelitian	Per 10 subyek	79.000,- s.d 345.000,-
20.	Penelitian dengan Sumber Dana Lain	Per sponsor /topik	700.000,- s.d 837.000,-
21.	Kelebihan Responden Penelitian	Per lembar	15.000,-
22.	Pendidikan Sub Spesialis Penyakit Dalam dan Sub Anestesi	Per paket	60.000.000,- s.d 65.000.000,-
23.	Perpustakaan		
	a. Pendaftaran Keanggotaan	Per anggota	5.000,- s.d 50.000,-
	b. Surat Keterangan Bebas Pinjam	Per surat	5.000,- s.d 58.000,-
	c. Denda Keterlambatan Pengembalian Pinjaman	Per hari	1.000,-
	d. Penelusuran Artikel	Per artikel	4.000,-
	e. <i>Electronic Library</i>		
	1) Pemakaian <i>Internet</i>	Per jam	2.500,-
	2) <i>Print</i>		
	a) Hitam Putih	Per lembar	500,-
	b) Warna	Per lembar	1.000,-
	3) <i>Scan</i>		
	a) Teks	Per lembar	1.000,-
	b) Gambar	Per lembar	1.500,-
	4) <i>Copy CD</i>	Per CD	4.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Pemakaian <i>Ambulance</i>		
	a. <i>Ambulance Transport</i>		
	1) Pasien (<i>Non AC</i>)		
	a) Tarif Dasar	Per 10 km	77.000,-
	b) Tarif Tambahan	Per km	6.000,-
	2) Pasien (<i>AC</i>)		
	a) Tarif Dasar	Per 10 km	153.000,-
	b) Tarif Tambahan	Per km	6.000,-
	3) Jenazah (<i>Non AC</i>)		
	a) Tarif Dasar	Per 10 km	114.000,-
	b) Tarif Tambahan	Per km	6.000,-
	4) Jenazah (<i>AC</i>)		
	a) Tarif Dasar	Per 10 km	222.000,-
	b) Tarif tambahan	Per km	6.000,-
	b. <i>Ambulance Emergency</i>		
	1) <i>Non AC</i>		
	a) Tarif Dasar	Per 10 km	95.000,-
	b) Tarif Tambahan	Per km	9.000,-
	2) <i>AC</i>		
	a) Tarif Dasar	Per 10 km	180.000,-
	b) Tarif Tambahan	Per km	9.000,-
	2. Penggunaan Peralatan Pelatihan GELS	Per paket	15.000.000,-
	3. Penggunaan Peralatan Pelatihan PPGD	Per paket	10.000.000,-
	4. Penggunaan Peralatan Pelatihan	Per alat	150.000,- s.d 1.000.000,-
	5. Penggunaan Gedung Pertemuan	Per kegiatan	323.000,- s.d 1.608.000,-
	6. Penggunaan Gedung dan Bangunan		
	a. Area 1	Per m ² /tahun	2.000.000,-
	b. Area 2	Per m ² /tahun	1.500.000,-
	c. Area 3	Per m ² /tahun	1.000.000,-
	d. Area 4	Per m ² /tahun	500.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI